

Tambah Satu Koridor, Dinas Perhubungan Bakal Tambah Lagi 5 Unit Armada Bus Trans Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/05/tambah-satu-koridor-dishub-bakal-tambah-lagi-5-unit-armada-bus-trans-banjarmasin>

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin akan menambah armada bus Trans Banjarmasin di tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dishub Banjarmasin, Slamet Begjo, Jumat (5/5/2023). “Rencananya akan ditambahkan 5 unit lagi dan penambahan koridornya juga,” ucap Kadishub.

Penambahan satu koridor ini adalah untuk Teluk Tiram ke Sungai Andai. Sedangkan tiga koridor sebelumnya yang sudah dioperasikan adalah jalur Pasar Antasari menuju Terminal tipe B kilometer 6. Serta jalur Pasar Sentra Antasari menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ansari Saleh, dan jalur Pasar Sentra Antasari menuju Mantuil. “Total ada empat koridor nanti,” lanjut Slamet.

Lantas bagaimana sopir unit Trans Banjarmasin yang baru ini? Kadishub mengatakan, pihaknya saat ini masih belum melakukan perekrutan. “Kami berdayakan sopir taksi untuk sopir Trans Banjarmasin yang baru,” katanya.

Penambahan armada umum itu bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini sering menggunakan transportasi pribadi untuk berpergian. Lanjut Slamet, sejauh ini dia menilai tren yang cukup positif dari penggunaan transportasi umum di Kota Banjarmasin.

“Walau tidak semua, tapi Alhamdulillah antusias masyarakat menaiki Trans Banjarmasin cukup tinggi. Apalagi sekarang masih gratis. Semoga masyarakat bisa beralih,” pungkasnya.

Untuk pengadaan lima unit armada Trans Banjarmasin, Dishub akan menggunakan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar. Dengan penambahan 5 armada baru ini, maka Dishub akan memiliki 17 unit Trans Banjarmasin yang siap melayani masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/05/tambah-satu-koridor-dishub-bakal-tambah-lagi-5-unit-armada-bus-trans-banjarmasin>, Tambah Satu Koridor, Dishub Bakal Tambah Lagi 5 Unit Armada Bus Trans Banjarmasin, (05/05/23).
2. <https://www.beritabanjarmasin.com/2023/05/dishub-tambah-5-unit-armada-bus-trans.html>, Dishub Tambah 5 Unit Armada Bus Trans, (03/05/23).

Catatan:

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bab II Huruf D angka 3:

Ketentuan Terkait Belanja Modal antara lain:

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional